



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD FURQAN bin ZAMZAMI**;
2. Tempat lahir : Blang Paseh;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Blang Paseh, RT---, RW---, Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **RUDY WIJANARKO, S.H., dan HAFID YANUAR SN., S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kutu Asem, Rt. 01/16, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 126/SK Pid/2024/PN Btl, tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot warna hitam dengan kapasitas 4GB;
 - ✓ 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan melalui Telegram.
 - ✓ 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO seri A78 , warna Gray, dengan IMEI 1: 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan SIM Card terpasang 082143534640.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 19.22 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Badegan DK.Badegan RT.006 RW.- Kel.Bantul Kec.Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di Gampong Blang Paseh RT- RW- Desa Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab.Pidie Aceh menggunakan Handphone merk Oppo seri A78 warna grey dengan IMEI 1 : 862945065666037, IMEI 2:862945065666029, dengan nomor sim card 082143534640 membuka akun Instagram kemudian mencari acak akun milik orang lain untuk dikuasai terdakwa sehingga terdakwa dapat melakukan aktivitas pada akun tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu menggunakan akun Instagram “@ipannlypsex”.
- Bahwa terdakwa menggunakan akun Instagram “@ipannlypsex” seperti biasa untuk mencari orang atau korban dengan mengirimkan pesan direct message (DM) secara acak ke banyak akun dan salah satunya akun Instagram “@ranaloav_” milik anak korban Tabitha Qirana Bakti (berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Bantul Nomor 3455/A/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul atas nama Doctorandus Cholil, bahwa Tabitha Qirana Bakti merupakan anak ke tiga dari suami istri Sutrisno Slamet Widodo dengan Purwanti, lahir pada tanggal 28 Juni tahun 2008 sehingga masih berumur 15 tahun pada saat kejadian dan termasuk kategori sebagai anak).
- Bahwa pesan direct message (DM) yang dikirim terdakwa berisi informasi adanya Give Away penambahan followers secara gratis dengan kalimat “Mau nambah pengikut Instagram gratis gak? Teman aku lagi adain give away followers, semuanya dapat tanpa di acak, lumayan dapat 1000

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

followers aktif Indonesia dan permanen, mau? mumpung gratis” namun dengan memberikan syarat yaitu memfollow/mengikuti akun Instagram @arista_paradiba yang merupakan akun milik terdakwa.



Bahwa anak korban Tabitha Qirana Bakti yang menggunakan handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor Handphone 087730728481 mendapat pesan tersebut, merasa tertarik untuk menambah followersnya secara gratis, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti memfollow/mengikuti akun Instagram “@arista_paradiba”, lalu anak korban Tabitha Qirana Bakti diminta terdakwa untuk menghubungi melalui telegram @arista_paradiba a dengan link <https://t.me/aristaparadiba>. Kemudian terdakwa memerintahkan anak korban Tabitha Qirana Bakti saat melakukan percakapan melalui Telegram untuk mengirimkan Nama Akun Instagram, Kata Sandi dan Jumlah Followers awal. Setelah itu dikirimkan nama akun “@ranaloav_” Kata Sandi tabithaqirana28 dan Jumlah Followers awal 2.070 kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung dapat mengambil alih akun Instagram “@ranaloav_” milik anak korban Tabitha Qirana Bakti dan dikuasai oleh terdakwa.



Bahwa setelah akun Instagram “@ranaloav_” dikuasai oleh terdakwa, anak korban Tabitha Qirana Bakti di minta untuk membayar uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun ShopeePay dengan nama akun “furashop.id” dengan nomor 082143534640 milik terdakwa, karena sangat ingin menambahkan followers, anak korban Tabitha Qirana Bakti kemudian mengirim menggunakan akun shopee atas nama Sutrisno Slamet yang merupakan nama ayah anak korban dengan nomor 087730728481. Setelah uang tersebut di terima oleh terdakwa, terdakwa tetap meminta sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi, dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya webside, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti tetap mengirimnya.



Bahwa anak korban Tabitha Qirana Bakti mengetahui ternyata akun instagramnya “@ranaloav_” dikuasai oleh terdakwa, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti ingin mengambil alih kembali, namun terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun, namun setelah dikirim, terdakwa meminta lagi uang

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta lagi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan, dan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;

- Bahwa terdakwa juga meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto wajah 5 kali dengan alasan untuk verifikasi wajah, kemudian terdakwa masih meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baju tangtop dan apabila anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak mengirimkan, akun Instagram anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak akan dikembalikan atau akan hangus, karena takut dan panik anak korban Tabitha Qirana Bakti mengirimkan foto sesuai dengan permintaan terdakwa, namun setelah itu terdakwa masih terus meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
- ✓ Vidio bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 detik.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 di Badegan, DK. Badegan, RT/RW 006/, Bantul, Bantul, Yogyakarta anak korban Tabitha Qirana Bakti telah mengirimkan foto dan video permintaan terdakwa karena panik dan ingin akun instagramnya kembali, jumlah foto dan vidio asusila yang anak korban kirimkan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila karena yang pertama hanya 8 detik sedangkan permintaan terdakwa 40 detik sehingga dikirim dua kali, namun terdakwa tetap tidak mengembalikan akun instagram milik anak korban Tabitha Qirana Bakti .

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang, foto dan video dari anak korban Tabitha Qirana Bakti masih meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk melakukan Vidio Call Sex namun anak korban Tabitha Qirana Bakti menyadari bahwa yang dilakukan salah dan menolak permintaan terdakwa, sehingga terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah anak korban Tabitha Qirana Bakti kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Tabitha Qirana Bakti mengirim secara bertahap yaitu Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi akun shopee atas nama Sutrisno Slamet yang merupakan nama ayah anak korban dengan nomor 087730728481 namun terdakwa masih terus meminta uang kepada anak korban Tabitha Qirana Bakti namun anak korban Tabitha Qirana Bakti sudah tidak mempunyai uang karena seluruh uang yang dikirimkan ke terdakwa sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak mengirimkannya.

- Bahwa terdakwa merasa jengkel karena tidak mendapat uang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 pada pukul 19.22 WIB di Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab.Pidie Aceh melalui akun instagram milik anak korban “@ranaloav_” yang dikuasai terdakwa mengunggah foto anak korban Tabitha Qirana Bakti dengan menampilkan foto anak korban Tabitha Qirana Bakti dengan menggunakan Celana Dalam dan bra/buste holder (BH). Bahwa akun Instagram “@ranaloav_” tidak di privasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna Instagram lain, sedangkan jumlah pengikut pada akun Instagram “@ranaloav_” adalah 2.070 pengikut, dan salah satunya adalah saksi Bernadetta Novarista Sukma telah melihat story akun instagram yang di unggah oleh terdakwa, yaitu anak korban Tabitha Qirana Bakti menggunakan celana dalam dan BH
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan foto anak korban Tabitha Qirana Bakti menggunakan celana dalam dan BH pada story akun Instagram “@ranaloav_” termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh publik.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Tabitha Qirana Bakti merasa sangat dipermalukan dan tidak percaya diri di depan teman-teman sekolahnya dan follower akun instagram anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak bertambah melainkan turun karena mengunggah foto yang melanggar kesusilaan.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami pada hari Rabu tanggal : Februari 2024 sekitar jam 19.22 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di Badegan DK.Badegan RT.006 RW.- Kel.Bantul Kec.Bantul, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di Gampong Blang Paseh RT- RW- Desa Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab.Pidie Aceh menggunakan Handphone merk Oppo seri A78 warna grey dengan IMEI 1 : 862945065666037, IMEI 2:862945065666029, dengan nomor sim card 082143534640 membuka akun Instagram kemudian mencari acak akun milik orang lain untuk dikuasai terdakwa sehingga terdakwa dapat melakukan aktivitas pada akun tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu menggunakan akun Instagram “@ipannlypsex”.
- Bahwa terdakwa menggunakan akun Instagram “@ipannlypsex” seperti biasa untuk mencari orang atau korban dengan mengirimkan pesan direct message (DM) secara acak ke banyak akun dan salah satunya akun Instagram “@ranaloav_” milik anak korban Tabitha Qirana Bakti (berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Bantul Nomor 3455/A/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul atas nama Doctorandus Cholil, bahwa Tabitha Qirana Bakti merupakan anak ke tiga dari suami istri Sutrisno Slamet Widodo dengan Purwanti, lahir pada tanggal 28 Juni tahun 2008 sehingga masih berumur 15 tahun pada saat kejadian dan termasuk kategori sebagai anak).
- Bahwa pesan direct message (DM) yang dikirim terdakwa berisi informasi adanya Give Away penambahan followers secara gratis dengan kalimat “Mau nambah pengikut Instagram gratis gak? Teman aku lagi adain give away followers, semuanya dapat tanpa di acak, lumayan dapat 1000 followers aktif Indonesia dan permanen, mau? mumpung gratis” namun

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan syarat yaitu memfollow/mengikuti akun Instagram @arista_paradiba yang merupakan akun milik terdakwa.

- Bahwa anak korban Tabitha Qirana Bakti yang menggunakan handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor Handphone 087730728481 mendapat pesan tersebut, merasa tertarik untuk menambah followersnya secara gratis, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti memfollow/mengikuti akun Instagram “@arista_paradiba”, lalu anak korban Tabitha Qirana Bakti diminta terdakwa untuk menghubungi melalui Telegram Aristaparadiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>. Kemudian terdakwa memerintahkan anak korban Tabitha Qirana Bakti saat melakukan percakapan melalui Telegram untuk mengirimkan Nama Akun Instagram, Kata Sandi dan Jumlah Followers awal. Setelah itu dikirimkan nama akun “@ranaloav_” Kata Sandi tabithaqirana28 dan Jumlah Followers awal 2.070 kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung dapat mengambil alih akun Instagram “@ranaloav_” milik anak korban Tabitha Qirana Bakti dan dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah akun Instagram “@ranaloav_” dikuasai oleh terdakwa, anak korban Tabitha Qirana Bakti di minta untuk membayar uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun ShopeePay dengan nama akun “furashop.id” dengan nomor 082143534640 milik terdakwa, karena sangat ingin menambahkan followers, anak korban Tabitha Qirana Bakti kemudian mengirim menggunakan akun shopee atas nama Sutrisno Slamet yang merupakan nama ayah anak korban dengan nomor 087730728481. Setelah uang tersebut di terima oleh terdakwa, terdakwa tetap meminta sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi, dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya webside, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti tetap mengirimnya.
- Bahwa anak korban Tabitha Qirana Bakti mengetahui ternyata akun instagramnya “@ranaloav_” dikuasai oleh terdakwa, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti ingin mengambil alih kembali, namun terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun, namun setelah dikirim, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta lagi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan, dan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;

- Bahwa terdakwa juga meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto wajah 5 kali dengan alasan untuk verifikasi wajah, kemudian terdakwa masih meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baju tangtop dan apabila anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak mengirimkan, akun Instagram anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak akan dikembalikan atau akan hangus, karena takut dan panik anak korban Tabitha Qirana Bakti mengirimkan foto sesuai dengan permintaan terdakwa, namun setelah itu terdakwa masih terus meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
2. 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
3. 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
4. Vidio bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 detik.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 di Badegan, DK. Badegan, RT/RW 006/- Bantul, Bantul, Yogyakarta anak korban Tabitha Qirana Bakti telah mengirimkan foto dan video permintaan terdakwa karena panik dan ingin akun instagramnya kembali, jumlah foto dan vidio asusila yang anak korban kirimkan akun Telegram Aristaparadiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila karena yang pertama hanya 8 detik sedangkan permintaan terdakwa 40 detik sehingga dikirim dua kali, namun terdakwa tetap tidak mengembalikan akun instagram milik anak korban Tabitha Qirana Bakti .

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang, foto dan video dari anak korban Tabitha Qirana Bakti masih meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk melakukan Vidio Call Sex namun anak korban Tabitha Qirana Bakti menyadari bahwa yang dilakukan salah dan menolak permintaan terdakwa, sehingga terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah anak korban Tabitha Qirana Bakti kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti mengirim secara bertahap yaitu Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui aplikasi akun shopee atas nama Sutrisno Slamet yang merupakan nama ayah anak korban dengan nomor 087730728481 namun terdakwa masih terus meminta uang kepada anak korban Tabitha Qirana Bakti namun anak korban Tabitha Qirana Bakti sudah tidak mempunyai uang karena seluruh uang yang dikirimkan ke terdakwa sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak mengirimkannya;

- Bahwa terdakwa merasa jengkel karena tidak mendapat uang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 pada pukul 19.22 WIB di Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab.Pidie Aceh melalui akun instagram milik anak korban “@ranaloav_” yang dikuasai terdakwa menggugah foto anak korban Tabitha Qirana Bakti dengan menampilkan foto anak korban Tabitha Qirana Bakti dengan menggunakan Celana Dalam dan bra/buste houder (BH). Bahwa akun Instagram “@ranaloav_” tidak di privasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna Instagram lain, sedangkan jumlah pengikut pada akun Instagram “@ranaloav_” adalah 2.070 pengikut, dan salah satunya adalah saksi Bernadetta Novarista Sukma telah melihat story akun instagram yang di unggah oleh terdakwa, yaitu anak korban Tabitha Qirana Bakti menggunakan celana dalam dan BH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan foto anak korban Tabitha Qirana Bakti menggunakan celana dalam dan BH pada story akun Instagram “@ranaloav_” termasuk kategori menyebarluaskan sehingga membuat orang lain dapat mengetahui melalui sarana elektronik berupa foto yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dan terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk menyebarluaskan pornografi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Tabitha Qirana Bakti merasa sangat dipermalukan dan tidak percaya diri di depan teman-teman sekolahnya dan follower akun instagram anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak bertambah melainkan turun karena menyebarkan foto yang melanggar kesusilaan.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 19.22 WIB, atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, di Badegan DK.Badegan RT.006 RW.- Kel.Bantul Kec.Bantul, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Furqan bin Zamzami pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 di Gampong Blang Paseh RT- RW- Desa Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab.Pidie Aceh menggunakan Handphone merk Oppo seri A78 warna grey dengan IMEI 1 : 862945065666037, IMEI 2:862945065666029, dengan nomor sim card 082143534640 membuka akun Instagram kemudian mencari acak akun milik orang lain untuk dikuasai terdakwa sehingga terdakwa dapat melakukan aktivitas pada akun tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu menggunakan akun Instagram “@ipannlypsex”.
- Bahwa terdakwa menggunakan akun Instagram “@ipannlypsex” seperti biasa untuk mencari orang atau korban dengan mengirimkan pesan direct message (DM) secara acak ke banyak akun dan salah satunya akun Instagram “@ranaloav_” milik anak korban Tabitha Qirana Bakti (berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Bantul Nomor 3455/A/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul atas nama Doctorandus Cholil, bahwa Tabitha Qirana Bakti merupakan anak ke tiga dari suami istri Sutrisno Slamet Widodo dengan Purwanti, lahir pada tanggal 28 Juni tahun 2008 sehingga masih berumur 15 tahun pada saat kejadian dan termasuk kategori sebagai anak).
- Bahwa pesan direct message (DM) yang dikirim terdakwa berisi informasi adanya Give Away penambahan followers secara gratis dengan kalimat “Mau nambah pengikut Instagram gratis gak? Teman aku lagi adain give away followers, semuanya dapat tanpa di acak, lumayan dapat 1000 followers aktif Indonesia dan permanen, mau? mumpung gratis” namun dengan memberikan syarat yaitu memfollow/mengikuti akun Instagram @arista_paradiba yang merupakan akun milik terdakwa.
- Bahwa anak korban Tabitha Qirana Bakti yang menggunakan handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor Handphone 087730728481 mendapat

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan tersebut, merasa tertarik untuk menambah followersnya secara gratis, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti lalu memfollow/mengikuti akun Instagram “@arista_paradiba”, lalu anak korban Tabitha Qirana Bakti diminta terdakwa untuk menghubungi melalui Telegram Aristaparadiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>. Kemudian terdakwa memerintahkan anak korban Tabitha Qirana Bakti saat melakukan percakapan melalui Telegram untuk mengirimkan Nama Akun Instagram, Kata Sandi dan Jumlah Followers awal. Setelah itu dikirimkan nama akun “@ranaloav_” Kata Sandi tabithaqirana28 dan Jumlah Followers awal 2.070 kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung dapat mengambil alih akun Instagram “@ranaloav_” milik anak korban Tabitha Qirana Bakti dan dikuasai oleh terdakwa.

➤ Bahwa setelah akun Instagram “@ranaloav_” dikuasai oleh terdakwa, anak korban Tabitha Qirana Bakti di minta untuk membayar uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun ShopeePay dengan nama akun “furashop.id” dengan nomor 082143534640 milik terdakwa, karena sangat ingin menambahkan followers, anak korban Tabitha Qirana Bakti kemudian mengirim menggunakan akun shopee atas nama Sutrisno Slamet yang merupakan nama ayah anak korban dengan nomor 087730728481. Setelah uang tersebut di terima oleh terdakwa, terdakwa tetap meminta sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi, dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya webside, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti tetap mengirimnya.

➤ Bahwa anak korban Tabitha Qirana Bakti mengetahui ternyata akun instagramnya “@ranaloav_” dikuasai oleh terdakwa, sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti ingin mengambil alih kembali, namun terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun, namun setelah dikirim, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta lagi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan, dan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto wajah 5 kali dengan alasan untuk verifikasi wajah, kemudian terdakwa masih meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baju tangtop dan apabila anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak mengirimkan, akun Instagram anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak akan dikembalikan atau akan hangus, karena takut dan panik anak korban Tabitha Qirana Bakti mengirimkan foto sesuai dengan permintaan terdakwa, namun setelah itu terdakwa masih terus meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
- ✓ Vidio bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 detik.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 di Badegan, DK. Badegan, RT/RW 006/, Bantul, Bantul, Yogyakarta anak korban Tabitha Qirana Bakti telah mengirimkan foto dan video permintaan terdakwa karena panik dan ingin akun instagramnya kembali, jumlah foto dan vidio asusila yang anak korban kirimkan akun Telegram Aristaparadiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila karena yang pertama hanya 8 detik sedangkan permintaan terdakwa 40 detik sehingga dikirim dua kali, namun terdakwa tetap tidak mengembalikan akun instagram milik anak korban Tabitha Qirana Bakti .

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang, foto dan video dari anak korban Tabitha Qirana Bakti masih meminta anak korban Tabitha Qirana Bakti untuk melakukan Vidio Call Sex namun anak korban Tabitha Qirana Bakti menyadari bahwa yang dilakukan salah dan menolak permintaan terdakwa, sehingga terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah anak korban Tabitha Qirana Bakti kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti mengirim secara bertahap yaitu Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi akun shopee atas nama Sutrisno Slamet yang merupakan nama ayah anak korban dengan nomor 087730728481 namun terdakwa masih terus meminta uang kepada anak korban Tabitha Qirana Bakti namun anak korban Tabitha Qirana Bakti sudah tidak mempunyai uang

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seluruh uang yang dikirimkan ke terdakwa sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak mengirimkannya.

- Bahwa terdakwa merasa jengkel karena tidak mendapat uang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 pada pukul 19.22 WIB di Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Aceh melalui akun instagram milik anak korban “@ranaloav_” yang dikuasai terdakwa menggugah foto anak korban Tabitha Qirana Bakti dengan menampilkan foto anak korban Tabitha Qirana Bakti dengan menggunakan Celana Dalam dan bra/buste holder (BH). Bahwa akun Instagram “@ranaloav_” tidak di privasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna Instagram lain, sedangkan jumlah pengikut pada akun Instagram “@ranaloav_” adalah 2.070 pengikut, dan salah satunya adalah saksi Bernadetta Novarista Sukma telah melihat story akun instagram yang di unggah oleh terdakwa, yaitu anak korban Tabitha Qirana Bakti menggunakan celana dalam dan BH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain dilakukan pada anak korban juga sudah dilakukan berulang kali pada korban-korban yang lain dengan menggunakan akun Instagram milik orang lain yang dikuasai terdakwa untuk menarik orang lain agar mau menambahkan followernya padahal terdakwa hanya ingin menguasai akunnya dan kemudian menarik keuntungan berupa uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban Tabitha Qirana Bakti merasa sangat dipermalukan dan tidak percaya diri di depan teman-teman sekolahnya dan follower akun instagram anak korban Tabitha Qirana Bakti tidak bertambah melainkan turun;

Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI anak dari SUTRISNO SLAMET WIDODO**, didampingi oleh Pegawai Dinas Sosial Pekerja Sosial Kabupaten Bantul **MUHAMMAD ISNA PRASETYO** dan kakak **REDO YOGA AMANUSA** anak dari SUTRISNO SLAMET WIDODO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang duduk di kelas 9 SMPN 1 Bantul;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di hadirkan di persidangan karena Terdakwa MUHAMMAD FURQAN telah mengunggah foto dan video yang tidak pantas di akun media sosial instagram yang telah diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2024, di rumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Dusun Badegan, DK. Badegan, RT006, RW-, Bantul, Yogyakarta, pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sedang membuka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan pesan dari @ipannlypsex yang berisi tawaran untuk menawarkan untuk menaikkan followers secara gratis, kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan diminta untuk memfollow akun @arista_paradiba dan berpindah komunikasi melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba;
- Bahwa pada percakapan melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi instagram dan jumlah followers, kemudian setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengisi data tersebut, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diambil alih dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan uang melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dengan total kerugian sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain meminta uang pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut juga memberikan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI syarat untuk mengirimkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak sanggup untuk membayar permintaan tersebut foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di unggah melalui story akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_ yang sudah diambil alih;
- Bahwa yang disampaikan oleh pengguna akun instagram @ipannlypsex kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan mau melanjutkan komunikasi melalui media sosial telegram adalah menawarkan give away kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk menaikkan jumlah followers akun Instagram tanpa diundi dan secara gratis;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahui siapa pengguna akun instagram @ipannlypsex karena sebelumnya akun @ipannlypsex tersebut tidak berteman dengan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa akun Instagram @ipannlypsex dapat mengirimkan pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama @ranaloav_ tersebut tidak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI privasi sehingga semua pengguna media sosial instagram dapat mengaksesnya;
- Bahwa setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masuk pada percakapan melalui akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menunjukkan bukti bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah memfollow akun Instagram @arista_paradiba sesuai dengan permintaan akun Instagram @ipannlypsex;
- Bahwa ada syarat dan ketentuan yang disampaikan yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengisi data sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> yaitu mengisi nama akun instagram, kata sandi dan jumlah followers awal.

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi setelah anak korban memberikan nama akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_, kata sandi tabithaqirana 28 dan jumlah followers awal milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI 2.070 (dua ribu tujuh puluh) yaitu akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di ambil alih oleh orang lain;
- Bahwa permintaan lain yang disampaikan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk membayar uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memenuhi permintaan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> untuk membayarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI membayarkan uang tersebut pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu:
 - a. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi;
 - b. Kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya website;
 - c. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun karena akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah diambil alih;
 - d. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk menambahkan kekurangannya;
 - e. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;
- g. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan menyebarkan foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan kepada pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- h. Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan memposting foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut;
- i. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan memposting foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui instagram anak korban yaitu @tbithaa_ yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang secara bertahap sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 menggunakan akun shopee milik bapak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu SUTRISNO SLAMET yang dengan nomor 087730728481;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berada dirumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW--- Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa jumlah uang yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI pernah diminta untuk mengirimkan foto asusila oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa foto asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan adalah sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> yang menyebutkan berbagai syarat dan pose foto yang harus Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mau mengirimkan foto dan video asusila tersebut karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI merasa panik dan tidak menyadari kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirim foto dan video sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah tidak memiliki uang untuk membayar pengembalian akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang telah diambil alih sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan foto dan video asusila sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa pada mulanya 5 kali dengan alasan untuk verifikasi wajah kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) foto dengan menggunakan tanktop apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
 - ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
 - ✓ 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
 - ✓ Video bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 (empat puluh) detik;Yaitu dengan alasan yang sama, apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkannya maka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan 2 (dua) video asusila sedangkan permintaan dari pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 1 (satu) karena pada mulanya Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan 1 (satu) video asusila dengan durasi 8 (delapan) detik, sedangkan permintaan dari pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 40 (empat puluh) detik sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan kembali sesuai dengan permintaan;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI hanya menyimpan 1 (satu) buah video dengan durasi 8 (delapan) detik sedangkan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan durasi 40 (empat puluh) detik sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI hapus karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI merasa malu;
- Bahwa total jumlah keseluruhan foto dan video asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan foto dan video asusila sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berada dirumah video yaitu di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW--- Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa yang dilakukan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> setelah menerima foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk melakukan video call sex namun kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyadari bahwa yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI lakukan adalah salah dan menolak permintaan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menolak permintaan untuk melakukan video call sex tersebut adalah mengancam Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah Anak Saksi

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sarana yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI gunakan untuk mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dan foto serta video asusila sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor handphone 087730728481 terpasang;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Pegawai Dinas Sosial Pekerja Sosial Kabupaten Bantul;
- Bahwa cara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui bahwa akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI telah diambil alih yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan notifikasi melalui Instagram;
- Bahwa pada saat ini akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ sudah dapat Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ambil alih kembali, dengan cara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengambil alih kembali akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ adalah dengan melihat tutorial di youtube kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI praktekkan yaitu memasukkan qword "cara mengambil alih akun instagram yang terkena hack" kemudian muncul tutorial cara mengambil alih akun yang di hack yaitu:
 1. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI harus login melalui email Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu kiranatabitha@gmail.com;
 2. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mencoba login melalui akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_ dan ada petunjuk untuk mengirimkan kode melalui email kemudian saksi klik;
 3. Masuk melalui akun email Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kiranatabitha@gmail.com diminta untuk reset password dan mendapatkan kode yaitu 79598978 untuk Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masukkan pada akun Instagram saksi;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memasukkan kode tersebut pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 5. Kemudian instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tersebut dapat ambil alih kembali.
- Bahwa setelah berhasil mengambil alih akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu mengganti username Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menjadi @tbithaa_ dan verifikasi akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tersebut serta menghapus akun yang mencoba login pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI.;
 - Bahwa yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dapati setelah akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berhasil diambil alih kembali yaitu followers pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menurun yaitu pada mulanya 2.070 (dua ribu tujuh puluh) menjadi 2.006 (dua ribu enam);
 - Bahwa Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak pernah meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk mengunggah foto dan video milik Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui akun instagram Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tidak pernah izin kepada Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengunggah foto Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui akun instagram milik Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 - Bahwa setelah video Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diunggah di akun instagram oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, banyak yang memberikan komentar dan direct message ke akun instgram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO seri A78, warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IMEI2: 862945065666029 dengan SIM Card terpasang 082143534640, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak bisa melihat foto dan video yang terlihat bagian dada yang dikirimkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN ke akun Instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dimana Anak Saksi TABITHA

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QIRANA BAKTI mengetahui adanya unggahan foto dan video tersebut dari screenshot teman Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk upaya mediasi pada saat di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sudah meminta maaf secara tertulis;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah memaafkan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah mengikhlasakan uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dan apabila dikembalikan maka Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menolak;

Terhadap keterangan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dimana Terdakwa MUHAMMAD FURQAN hanya mengunggah 1 (satu) foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI saja di instastory instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Terhadap keberatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA, didampingi oleh Pegawai Dinas Sosial Pekerja Sosial Kabupaten Bantul MUHAMMAD ISNA PRASETYO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Februari 2024, sekitar pukul 10.35 WIB ketika Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA sedang berada disekolah yaitu di sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta yang berada di alamat Jalan A.M. Sangaji kemudian Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA membuka akun instagramnya @sskiessbluee yang berteman dengan akun instagram milik Anak Saksi MUHAMMAD FURQAN @ranaloav_, kemudian Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA mendapatkan screenshot yang dikirim oleh Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA yang memperlihatkan foto dan video asusila Anak Saksi BERNADETTE NOVARISTA SUKMA;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA tidak melihat instastory instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang terlihat Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan bra dan celana dalam;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA, akun instagram @ranaloav dari dulu hanya diprivate dan yang bisa melihatnya adalah follower saja dimana jumlah pengikut sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) dan mengikuti 1.327 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh);
- Bahwa yang Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA ketahui akun instagram @ipannlypsex adalah akun publik dan @arista_paradiba adalah akun privat, dan yang hanya bisa melihatnya adalah followernya saja dimana jumlah pengikut @ipannlypsex sebanyak 6.234 (enam ribu dua ratus tiga puluh empat) dan mengikuti 2.895 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima) sedangkan akun instagram @arista_paradiba adalah jumlah pengikut 34.500 (tiga puluh empat ribu lima ratus) dan mengikuti 105 (seratus lima);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD FURQAN kemudian Anak Saksi MUHAMMAD FURQAN menjelaskan kalau awalnya Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2024, di rumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Dusun Badegan, DK. Badegan, RT006, RW-, Bantul, Yogyakarta, pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sedang membuka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan pesan dari @ipannlypsex yang berisi tawaran untuk menawarkan untuk menaikkan followers secara gratis, kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan diminta untuk memfollow akun @arista_paradiba dan berpindah komunikasi melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba;
- Bahwa pada percakapan melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi instagram dan jumlah followers, kemudian setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengisi data tersebut, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diambil alih dan

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan uang melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dengan total kerugian sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain meminta uang pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut juga memberikan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI syarat untuk mengirimkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak sanggup untuk membayar permintaan tersebut foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di unggah melalui story akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_ yang sudah diambil alih;
- Bahwa yang disampaikan oleh pengguna akun instagram @ipannlypsex kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan mau melanjutkan komunikasi melalui media sosial telegram adalah menawarkan give away kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk menaikkan jumlah followers akun Instagram tanpa diundi dan secara gratis;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahui siapa pengguna akun instagram @ipannlypsex karena sebelumnya akun @ipannlypsex tersebut tidak berteman dengan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa akun Instagram @ipannlypsex dapat mengirimkan pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama @ranaloav_ tersebut tidak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI privasi sehingga semua pengguna media sosial instagram dapat mengaksesnya;
- Bahwa Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA tidak mengetahui mengapa akun instagram @ipannlypsex dan akun instagram @arista_paradiba menyebarkan atau menyalurkan foto dan

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dalam keadaan tidak mengenakan busana melalui media sosial instagram dan mengancam menyebarkan apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang yang diminta;

Terhadap keterangan Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi REDO YOGA AMANUSA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi REDO YOGA AMANUSA tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa Saksi REDO YOGA AMANUSA merupakan anak kedua dari Ayah SUTRISNO SLAMET WIDODO dan Ibu PURWANTI, memiliki kakak perempuan atas nama NATALIA TRISNAWATI dan seorang adik perempuan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi REDO YOGA AMANUSA yaitu Badegan, DK. Badegan, RT006, RW---, Bantul, Yogyakarta, Saksi REDO YOGA AMANUSA diceritakan dari Anak Saksi REDO YOGA AMANUSA bahwa diminta untuk mengirimkan fotodan video bermuatan asusila via telegram kepada seseorang yaitu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk menaikkan followers akun instagram;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menceritakan awalnya mendapatkan pesan dari @ipannlypsex yang berisi tawaran untuk menawarkan menaikkan followers secara gratis, kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan diminta untuk memfollow akun @arista_paradiba dan berpindah komunikasi melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba, pada percakapan melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi instagram dan jumlah followers, kemudian setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengisi data tersebut, akun instagramnya diambil alih dan diminta untuk mengirimkan uang melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dengan total kerugian sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI juga menceritakan bahwa selain meminta uang pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut juga memberikan syarat untuk mengirimkan foto dan video asusila, kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila, karena tidak sanggup untuk membayar permintaan tersebut foto asusila di unggah melalui story akun Instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_ yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa Saksi REDO YOGA AMANUSA tidak mengenal dengan pemilik akun Instagram @ipannlypsex;
- Bahwa yang Saksi REDO YOGA AMANUSA ketahui jumlah foto yang dikirimkan oleh Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sebanyak 17(tujuh belas) foto dan 1 (satu) buah video dimana ada beberapa foto yang hanya menggunakan pakaian dalam saja;
- Bahwa Saksi REDO YOGA AMANUSA belum sempat melihat foto atau video dalam instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tetapi yang sudah sempat melihat foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah Anak Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA yang merupakan teman dari Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dari @ranaloav_ dirubah menjadi @tbithaa_ setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengalami hal tersebut;
- Bahwa Saksi REDO YOGA AMANUSA mengetahui akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut setelah mendapat cerita dari Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa selanjutnya Saksi REDO YOGA AMANUSA tidak terima apa yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN terhadap Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI maka Saksi REDO YOGA AMANUSA dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi REDO YOGA AMANUSA sempat mengecek instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan Saksi REDO YOGA AMANUSA melihat ada 2 (dua) foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang tidak sepatasnya di unggah di media sosial instagram;

Terhadap keterangan Saksi REDO YOGA AMANUSA, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi REDO YOGA AMANUSA dimana Terdakwa MUHAMMAD FURQAN hanya mengunggah 1 (satu) foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI saja di instastory instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Terhadap keberatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, Saksi REDO YOGA AMANUSA menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FURQAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, di Gampong Blang Paseh, RT---, RW---, Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Aceh, menggunakan handphone merk oppo seri A78 warna grey dengan IMEI 1 : 862945065666037, IMEI 2 : 8629450656666029, dengan nomor sim card 082143534640 membuka akun instagram kemudian mencari acak akun milik orang lain untuk dikuasai Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dapat melakukan aktivitas pada akun tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu menggunakan akun instagram @ipannlypsex;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menggunakan akun instagram @ipannlypsex seperti biasa untuk mencari orang atau korban dengan mengirimkan pesan direct message (DM) secara acak ke banyak akun dan salah satunya akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN kenal dengan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui media sosial instagram dan telegram, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan pesan direct message kepada akun @tbithaa_ dengan menggunakan akun instagram @ipannlypsex, setelah berhasil tersambung kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menyarankan untuk memfollow akun @arista_paradiba, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sarankan untuk berkomunikasi dengan sarana telegram Aristaparadiba;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan chat atau pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk membujuk dan mempengaruhinya agar percaya dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, bahwa seolah-olah akun yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN gunakan tersebut benar adanya;
- Bahwa pesan direct message (DM) yang dikirim Terdakwa MUHAMMAD FURQAN berisi informasi adanya give away penambahan followers secara gratis dengan kalimat *"Mau nambah pengikut Instagram gratis gak? Teman aku lagi adain give away followers, semuanya dapat tanpa di acak, lumayan dapat 1000 followers aktif Indonesia dan permanen, mau? mumpung gratis"* namun dengan memberikan syarat yaitu memfollow/mengikuti akun instagram @arista_paradiba yang merupakan akun milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN chat kembali *"chat teman aku sekarang lewat telegram, tapi jangan lupa kamu follow dulu akun ig teman akun, nama ig nya @arista_paradiba, setelah itu kamu ss habis itu kirim ke telegram dia bahwa kamu udah follow akun tersebut, langsung chat dia lewat tele ya karena give khusus hari ini"*, [Https://t.me/aristaparadiba](https://t.me/aristaparadiba), kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN chat kembali *"klik aja link di atas itu langsung jatuh ke telegram teman aku"*;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang menggunakan handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor handphone 087730728481 mendapat pesan tersebut, merasa tertarik untuk menambah followersnya secara gratis, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memfollow atau mengikuti akun instagram @arista_paradiba, lalu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk menghubungi melalui telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN memerintahkan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI saat melakukan percakapan melalui telegram untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi dan jumlah followers awal, setelah itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan nama akun @ranaloav_, kata sandi tabithaqirana28 dan jumlah followers awal 2.070 (dua ribu tujuh puluh) kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN langsung dapat

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;

- Bahwa setelah akun instagram @ranaloav_ dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di minta untuk membayar uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun shopeepay dengan nama akun furashop.id dengan nomor 082143534640 milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, karena sangat ingin menambahkan followers, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kemudian mengirim menggunakan akun shopee atas nama SUTRISNO SLAMET yang merupakan nama ayah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nomor 087730728481;
- Bahwa setelah uang tersebut di terima oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, karena Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tetap meminta sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya website, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tetap mengirimnya;
- Bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui ternyata akun instagram @ranaloav_ dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ingin mengambil alih kembali, namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta kembali uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun, namun setelah dikirim, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta lagi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan, dan meminta kembali uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN juga meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto wajah 5 (lima) kali dengan alasan untuk verifikasi wajah, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baju tanktop dan apabila

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkan, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus, karena takut dan panik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan foto sesuai dengan permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, namun setelah itu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih terus meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
- ✓ Vidio bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 detik.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW---, Bantul, Yogyakarta, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI telah mengirimkan foto dan video permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN karena panik dan ingin akun instagramnya kembali, jumlah foto dan video asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila karena yang pertama hanya 8 (delapan) detik sedangkan permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN 40 (empat puluh) detik sehingga dikirim dua kali, namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tetap tidak mengembalikan akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN setelah menerima uang, foto dan video dari Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk melakukan video call sex namun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyadari bahwa yang dilakukan salah dan menolak permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirim secara bertahap yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi akun shopee atas nama SUTRISNO SLAMET yang merupakan nama ayah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nomor 087730728481 namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI namun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah tidak mempunyai uang karena

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang yang dikirimkan ke Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkannya;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN merasa jengkel karena tidak mendapat uang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024, pada pukul 19.22 WIB, di Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Aceh melalui akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_ yang dikuasai Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengunggah foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan menampilkan foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan menggunakan celana dalam dan bra/buste holder (BH);
- Bahwa akun instagram @ranaloav_ tidak di privasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna instagram lain, sedangkan jumlah pengikut pada akun instagram @ranaloav_ adalah 2.070 (dua ribu tujuh puluh) pengikut, dan salah satunya adalah Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA telah melihat story akun instagram yang di unggah oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan celana dalam dan bra;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menguasai akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, kemudian berkomunikasi dengan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI serta menerima dan menyimpan foto dan video asusila milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78, warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan sim card terpasang 082143534640 yang dalam handphone tersebut juga ada aplikasi atau akun instagram yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk melakukan penipuan dan pemerasan terhadap Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan dalam handphone tersebut memang ada puluhan akun Instagram dan 1 (satu) akun telegram yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN gunakan untuk memperdayai Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan celana dalam dan BH pada story akun instagram @ranaloav_ termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh publik;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa uang yang masuk dari transferan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sudah mulai menawarkan menaikkan follower sejak bulan Desember 2023 dan setelah mempunyai handphone karena sebelumnya menjual pulsa dengan handphone yang sudah dimiliki oleh oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna hitam dengan kapasitas 4GB adalah milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN yang digunakan untuk menyimpan foto dan video Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang telah dikirimkan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQAN hanya mengunggah 1 (satu) foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan pose memakai baju dalam (celana dalam dan bra);
- Bahwa dalam 1 (satu) menit yang melihat unggahan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN ada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa atas keinginan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, foto yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN unggah di instagram tersebut akhirnya dihapus oleh Instagram karena foto yang diupload melanggar kebijakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk robot warna hitam dengan kapasitas 4 GB, 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan melalui telegram, 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78, warna grey, dengan IMEI 1 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan SIM Card terpasang 082143534640;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor L-005/05/2024-PUSFID-UII dengan kesimpulan setelah dilakukan proses akusisi dan analisa terhadap barang bukti oppo A78 maka didapatkan bahwa:

- Didalam BB oppo A78 terdapat temuan konten muatan asusila/pornografi yang sesuai dimaksud dapat dilihat pada path file

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone_files/phone/raw/Android/media/com.ludashi.superboost/virtual/0/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images dan path file) phone_files/phone/raw3/picture/screenshoot. Total temuan artefak foto bermuatan asusila/pornografi sebanyak 45 file. Pada path file pictures/screenshoot adalah merujuk pada lokasi penyimpanan tangkapan layar di direktori gambar perangkat;

- Ditemukan juga artefak accounts pada barang bukti oppo A78 berupa 18 akun facebook, 14 akun google, 1 akun telegram dan 2 akun WhatsApp;
- Ditemukan juga artefak apps dual space.apk atau "dual space" yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat klon ari aplikasi tertentu, dalam case ini adalah apps Instagram, apps WhatsApp, dan apps facebook;
- Temuan akun telegram pada barang bukti oppo A78, akun dengan nama Arista Paradiba berkomunikasi chat apps telegram dengan username @alienwekwek atau pemilik akun Instagram @ranaloav_ chat telegram dengan Arista Paradiba. Berisi chat komunikasi kirim pesan, kirim gambar asusila, dan gambar bukti transfer, dapat dilihat pada tabel 9. Temuan artefak transfer pada telegram barang bukti oppo A78 dan table 10. Temuan artefak telegram barang bukti oppo A78;
- Terdapat juga temuan pada apps shoppe di barang bukti oppo A78 atas nama MUHAMMAD FURQAN lengkap dengan alamat lengkap dan transaksi uang masuk keluar pada 21 Februari 2024. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 11. Temuan artefak apps shoppe pada barang bukti oppo A78 atau pada laporan lampiran capture shoppe barang bukti oppo 78.pdf;

Yang ditandatangani oleh pemeriksa sampel uji DONI PRADANA dan Penanggung jawab hasil pemeriksaan/Kepala laboratorium Forensika Digital Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom., tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3455/A/2008 atas nama Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang lahir di Bantul, tanggal 28 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat laporan sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan pekerja sosial, tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Pekerja sosial MUHAMMAD ISNAN PRASETYO, S.Sos., I., dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H. :

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang duduk di kelas 9 SMPN 1 Bantul;
- Bahwa benar awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2024, di rumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Dusun Badegan, DK. Badegan, RT006, RW-, Bantul, Yogyakarta, pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sedang membuka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan pesan dari @ipannlypsex yang berisi tawaran untuk menawarkan untuk menaikkan followers secara gratis, kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan diminta untuk memfollow akun @arista_paradiba dan berpindah komunikasi melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba;
- Bahwa benar pada percakapan melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi instagram dan jumlah followers, kemudian setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengisi data tersebut, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diambil alih dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan uang melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dengan total kerugian sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain meminta uang pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut juga memberikan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI syarat untuk mengirimkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa benar pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak sanggup untuk membayar permintaan tersebut foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di unggah melalui story akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_ yang sudah diambil alih;
- Bahwa benar yang disampaikan oleh pengguna akun instagram @ipannlypsex kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sehingga Anak

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan mau melanjutkan komunikasi melalui media sosial telegram adalah menawarkan give away kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk menaikkan jumlah followers akun Instagram tanpa diundi dan secara gratis;

- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahui siapa pengguna akun instagram @ipannlypsex karena sebelumnya akun @ipannlypsex tersebut tidak berteman dengan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa benar akun Instagram @ipannlypsex dapat mengirimkan pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama @ranaloav_tersebut tidak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI privasi sehingga semua pengguna media sosial instagram dapat mengaksesnya;
- Bahwa benar setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masuk pada percakapan melalui akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menunjukkan bukti bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah memfollow akun Instagram @arista_paradiba sesuai dengan permintaan akun Instagram @ipannlypsex;
- Bahwa benar ada syarat dan ketentuan yang disampaikan yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengisi data sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> yaitu mengisi nama akun instagram, kata sandi dan jumlah followers awal.
- Bahwa benar yang terjadi setelah anak korban memberikan nama akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_, kata sandi tabithaqirana 28 dan jumlah followers awal milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI 2.070 (dua ribu tujuh puluh) yaitu akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di ambil alih oleh orang lain;
- Bahwa benar permintaan lain yang disampaikan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk membayar uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memenuhi permintaan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> untuk membayarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI membayarkan uang tersebut pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu:
 - a. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi;
 - b. Kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya website;
 - c. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun karena akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah diambil alih;
 - d. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk menambahkan kekurangannya;
 - e. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - f. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;
 - g. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan menyebarkan foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan kepada pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
 - h. Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan memposting foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut;
 - i. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan memposting foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui instagram anak korban yaitu @tbithaa_ yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang secara bertahap sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 menggunakan akun shopee milik bapak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu SUTRISNO SLAMET yang dengan nomor 087730728481;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berada di rumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW--- Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa benar jumlah uang yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI pernah diminta untuk mengirimkan foto asusila oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa benar foto asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan adalah sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> yang menyebutkan berbagai syarat dan pose foto yang harus Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mau mengirimkan foto dan video asusila tersebut karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI merasa panik dan tidak menyadari kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirim foto dan video sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah tidak memiliki uang untuk membayar pengembalian akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang telah diambil alih sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan foto dan video asusila sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa benar pada mulanya 5 kali dengan alasan untuk verifikasi wajah kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://t.me/aristaparadiba> masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) foto dengan menggunakan tanktop apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
- ✓ 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
- ✓ Video bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 (empat puluh) detik;

Yaitu dengan alasan yang sama, apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkannya maka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus;

- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan 2 (dua) video asusila sedangkan permintaan dari pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 1 (satu) karena pada mulanya Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan 1 (satu) video asusila dengan durasi 8 (delapan) detik, sedangkan permintaan dari pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 40 (empat puluh) detik sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan kembali sesuai dengan permintaan;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI hanya menyimpan 1 (satu) buah video dengan durasi 8 (delapan) detik sedangkan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan durasi 40 (empat puluh) detik sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI hapus karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI merasa malu;
- Bahwa benar total jumlah keseluruhan foto dan video asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan foto dan video asusila sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> pada tanggal 21 Februari 2024 dan

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berada dirumah video yaitu di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW--- Bantul, Yogyakarta;

- Bahwa benar yang dilakukan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> setelah menerima foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk melakukan video call sex namun kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyadari bahwa yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI lakukan adalah salah dan menolak permintaan tersebut;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menolak permintaan untuk melakukan video call sex tersebut adalah mengancam Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sarana yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI gunakan untuk mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dan foto serta video asusila sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor handphone 087730728481 terpasang;
- Bahwa benar cara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui bahwa akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI telah diambil alih yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan notifikasi melalui Instagram;
- Bahwa benar pada saat ini akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_sudah dapat Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ambil alih kembali, dengan cara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengambil alih kembali akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ adalah dengan melihat tutorial di youtube kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI praktekkan yaitu memasukkan qword "cara mengambil alih akun instagram yang terkena hack" kemudian muncul tutorial cara mengambil alih akun yang di hack yaitu:
 1. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI harus login melalui email Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu kiranatabitha@gmail.com;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mencoba login melalui akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_ dan ada petunjuk untuk mengirimkan kode melalui email kemudian saksi klik;
 3. Masuk melalui akun email Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kiranatabitha@gmail.com diminta untuk reset password dan mendapatkan kode yaitu 79598978 untuk Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masukkan pada akun Instagram saksi;
 4. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memasukkan kode tersebut pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 5. Kemudian instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tersebut dapat ambil alih kembali.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil alih akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu mengganti username Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menjadi @tbithaa_ dan verifikasi akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tersebut serta menghapus akun yang mencoba login pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI.;
 - Bahwa benar yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dapati setelah akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berhasil diambil alih kembali yaitu followers pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menurun yaitu pada mulanya 2.070 (dua ribu tujuh puluh) menjadi 2.006 (dua ribu enam);
 - Bahwa benar Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak pernah meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk mengunggah foto dan video milik Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui akun instagram Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 - Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tidak pernah izin kepada Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengunggah foto Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui akun instagram milik Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 - Bahwa benar setelah video Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diunggah di akun instagram oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, banyak yang memberikan komentar dan direct message ke akun instgram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO seri A78, warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IMEI2:

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862945065666029 dengan SIM Card terpasang 082143534640, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak bisa melihat foto dan video yang terlihat bagian dada yang dikirimkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN ke akun Instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dimana Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui adanya unggahan foto dan video tersebut dari screenshot teman Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk upaya mediasi pada saat di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sudah meminta maaf secara tertulis;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah memaafkan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah mengikhhlaskan uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dan apabila dikembalikan maka Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menolak;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menggunakan akun instagram @ipannlypsex seperti biasa untuk mencari orang atau korban dengan mengirimkan pesan direct message (DM) secara acak ke banyak akun dan salah satunya akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan chat atau pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk membujuk dan mempengaruhinya agar percaya dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, bahwa seolah-olah akun yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN gunakan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar pesan direct message (DM) yang dikirim Terdakwa MUHAMMAD FURQAN berisi informasi adanya give away penambahan followers secara gratis dengan kalimat "Mau nambah pengikut Instagram gratis gak? Teman aku lagi adain give away followers, semuanya dapat tanpa di acak, lumayan dapat 1000 followers aktif Indonesia dan permanen, mau? mumpung gratis" namun dengan memberikan syarat yaitu memfollow/mengikuti akun instagram @arista_paradiba yang merupakan akun milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN chat kembali “chat teman aku sekarang lewat telegram, tapi jangan lupa kamu follow dulu akun ig teman akun, nama ig nya @arista_paradiba, setelah itu kamu ss habis itu kirim ke telegram dia bahwa kamu udah follow akun tersebut, langsung chat dia lewat tele ya karena give khusus hari ini”, <https://t.me/aristaparadiba>, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN chat kembali “klik aja link di atas itu langsung jatuh ke telegram teman aku”;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang menggunakan handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor handphone 087730728481 mendapat pesan tersebut, merasa tertarik untuk menambah followersnya secara gratis, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memfollow atau mengikuti akun instagram @arista_paradiba, lalu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk menghubungi melalui telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN memerintahkan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI saat melakukan percakapan melalui telegram untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi dan jumlah followers awal, setelah itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan nama akun @ranaloav_, kata sandi tabithaqirana28 dan jumlah followers awal 2.070 (dua ribu tujuh puluh) kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN langsung dapat mengambil alih akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;
- Bahwa benar setelah akun instagram @ranaloav_ dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di minta untuk membayar uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun shopeepay dengan nama akun furashop.id dengan nomor 082143534640 milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, karena sangat ingin menambahkan followers, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kemudian mengirim menggunakan akun shopee atas nama SUTRISNO SLAMET yang merupakan nama ayah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nomor 087730728481;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang tersebut di terima oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, karena Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tetap meminta sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya website, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tetap mengirimnya;
- Bahwa benar Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui ternyata akun instagram @ranaloav_ dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ingin mengambil alih kembali, namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta kembali uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun, namun setelah dikirim, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta lagi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan, dan meminta kembali uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN juga meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto wajah 5 (lima) kali dengan alasan untuk verifikasi wajah, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baju tanktop dan apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkan, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus, karena takut dan panik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan foto sesuai dengan permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, namun setelah itu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih terus meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH;
 - ✓ 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH;
 - ✓ 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana;
 - ✓ Video bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 detik.

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2024 di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW---, Bantul, Yogyakarta, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI telah mengirimkan foto dan video permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN karena panik dan ingin akun instagramnya kembali, jumlah foto dan video asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila karena yang pertama hanya 8 (delapan) detik sedangkan permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN 40 (empat puluh) detik sehingga dikirim dua kali, namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tetap tidak mengembalikan akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN setelah menerima uang, foto dan video dari Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk melakukan video call sex namun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyadari bahwa yang dilakukan salah dan menolak permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirim secara bertahap yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi akun shopee atas nama SUTRISNO SLAMET yang merupakan nama ayah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nomor 087730728481 namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI namun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah tidak mempunyai uang karena seluruh uang yang dikirimkan ke Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkannya;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN merasa jengkel karena tidak mendapat uang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024, pada pukul 19.22 WIB, di Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Aceh melalui akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_ yang dikuasai Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengunggah foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan menampilkan foto Anak

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan menggunakan celana dalam dan bra/buste houder (BH);

- Bahwa benar akun instagram @ranaloav_ tidak di privasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna instagram lain, sedangkan jumlah pengikut pada akun instagram @ranaloav_ adalah 2.070 (dua ribu tujuh puluh) pengikut, dan salah satunya adalah Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA telah melihat story akun instagram yang di unggah oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan celana dalam dan bra;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk menguasai akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, kemudian berkomunikasi dengan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI serta menerima dan menyimpan foto dan video asusila milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78, warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan sim card terpasang 082143534640 yang dalam handphone tersebut juga ada aplikasi atau akun instagram yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk melakukan penipuan dan pemerasan terhadap Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan dalam handphone tersebut memang ada puluhan akun Instagram dan 1 (satu) akun telegram yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN gunakan untuk memperdayai Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan celana dalam dan BH pada story akun instagram @ranaloav_ termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh publik;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa benar uang yang masuk dari transferan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sudah mulai menawarkan menaikkan follower sejak bulan Desember 2023 dan setelah

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai handphone karena sebelumnya menjual pulsa dengan handphone yang sudah dimiliki oleh oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN;

- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD FURQAN hanya mengunggah 1 (satu) foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan pose memakai baju dalam (celana dalam dan bra);
- Bahwa benar dalam 1 (satu) menit yang melihat unggahan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN ada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar atas keinginan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, foto yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN unggah di instagram tersebut akhirnya dihapus oleh Instagram karena foto yang diupload melanggar kebijakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabankan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "setiap orang" digunakan untuk menyatakan bahwa ketentuan tersebut berlaku kepada siapa saja tanpa kecuali. Ini mencakup individu, baik secara pribadi maupun bagian dari sebuah kelompok atau organisasi, dan berlaku tanpa memandang status sosial, profesi, atau kewarganegaraan seseorang. Secara

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua orang yang beroperasi atau berinteraksi dalam ruang digital di Indonesia tunduk pada hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **MUHAMMAD FURQAN bin ZAMZAMI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Add.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dimana sengaja mengacu pada kesadaran dan keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang. Ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat dan kesadaran penuh atas tindakannya. Dalam konteks penyebaran informasi yang melanggar hukum, "sengaja" berarti pelaku menyebarkan informasi dengan penuh kesadaran tentang isi dan dampak yang mungkin timbul dari penyebaran informasi tersebut. Pelaku tidak hanya kebetulan saja atau tanpa sadar menyebarkan informasi, tetapi melakukannya dengan pengetahuan dan tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan tanpa hak disini adalah menyangkut hak untuk melakukan akses atau memposting atau mengutarakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sebenarnya sehingga apa yang dimuat tersebut sudah benar dan dapat dibuktikan secara factual dari pihak yang berwenang dapat memberikan justifikasi terhadap fakta hukum maka dilihat dari subjektif, maka hubungan dari unsur "tanpa hak" lebih dekat dengan unsur "dengan sengaja", bahwa unsur sengaja diletakkan sebelum unsur tanpa hak dalam struktur tindak pidana;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyiarkan termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik;

Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktifitas seksual yang bertentang dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);

Menimbang, bahwa kesusilaan dapat diartikan sebagai standar berperilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dimasyarakat dimana kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaan, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan perbuatan seksual;

Menimbang, bahwa diketahui umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa informasi elektronik, adalah satu atau sekumpulan dan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dimana Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sekarang berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang duduk di kelas 9 SMPN 1 Bantul dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di hadirkan di persidangan karena Terdakwa MUHAMMAD FURQAN telah mengunggah foto dan video yang tidak pantas di akun media sosial instagram yang telah diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, awal mulanya pada tanggal 17 Februari 2024, di rumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Dusun Badegan, DK. Badegan, RT006, RW-, Bantul, Yogyakarta, pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sedang membuka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan pesan dari @ipannlypsex yang berisi tawaran untuk menawarkan untuk menaikkan followers secara gratis, kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan diminta untuk memfollow akun @arista_paradiba dan berpindah komunikasi melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba dan pada percakapan melalui telegram dengan nama akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi instagram dan jumlah followers, kemudian setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengisi data tersebut, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diambil alih dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan uang melalui akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dengan total kerugian sebayak Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), selain meminta uang pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut juga memberikan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI syarat untuk mengirimkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dimana pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak sanggup untuk membayar permintaan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di unggah melalui story akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_ yang sudah diambil alih kemudian yang disampaikan oleh pengguna akun instagram @ipannlypsex kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tertarik dan mau melanjutkan komunikasi melalui media sosial telegram adalah menawarkan give away kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk menaikkan jumlah followers akun Instagram tanpa diundi dan secara gratis dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahui siapa pengguna akun instagram @ipannlypsex karena sebelumnya akun @ipannlypsex tersebut tidak berteman dengan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, akun Instagram @ipannlypsex dapat mengirimkan pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama @ranaloav_ tersebut tidak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI privasi sehingga semua pengguna media sosial instagram dapat mengaksesnya dan setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masuk pada percakapan melalui akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menunjukkan bukti bahwa Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah memfollow akun Instagram @arista_paradiba sesuai dengan permintaan akun Instagram @ipannlypsex kemudian ada syarat dan ketentuan yang disampaikan yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengisi data sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> yaitu mengisi nama akun instagram, kata sandi dan jumlah followers awal, yang terjadi setelah anak korban memberikan nama akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_, kata sandi tabithaqirana 28 dan jumlah followers awal milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI 2.070 (dua ribu tujuh puluh) yaitu akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di ambil alih oleh orang lain kemudian permintaan lain yang disampaikan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk membayar uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun shopeepay

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082143534640 selanjutnya Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memenuhi permintaan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> untuk membayarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI membayarkan uang tersebut pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu:

- a. Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi;
- b. Kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya website;
- c. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun karena akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah diambil alih;
- d. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk menambahkan kekurangannya;
- e. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- f. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers;
- g. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan menyebarkan foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan kepada pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;
- h. Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan memposting foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu @ranaloav_yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut;
- i. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengancam akan memposting foto asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui instagram anak korban yaitu @tbithaa_ yang sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang secara bertahap sesuai dengan permintaan pengguna

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 menggunakan akun shopee milik bapak Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu SUTRISNO SLAMET yang dengan nomor 087730728481 dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berada di rumah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW--- Bantul, Yogyakarta kemudian jumlah uang yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI pernah diminta untuk mengirimkan foto asusila oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> dimana foto asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan adalah sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> yang menyebutkan berbagai syarat dan pose foto yang harus Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mau mengirimkan foto dan video asusila tersebut karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI merasa panik dan tidak menyadari kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirim foto dan video sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> dan karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah tidak memiliki uang untuk membayar pengembalian akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang telah diambil alih sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mengirimkan foto dan video asusila sesuai dengan permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya 5 kali dengan

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk verifikasi wajah kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) foto dengan menggunakan tanktop apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkan akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus kemudian pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> masih terus meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH, 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH, 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana, video bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 (empat puluh) detik, yaitu dengan alasan yang sama, apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkannya maka akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus selanjutnya Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan 2 (dua) video asusila sedangkan permintaan dari pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 1 (satu) karena pada mulanya Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan 1 (satu) video asusila dengan durasi 8 (delapan) detik, sedangkan permintaan dari pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 40 (empat puluh) detik sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan kembali sesuai dengan permintaan dan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI hanya menyimpan 1 (satu) buah video dengan durasi 8 (delapan) detik sedangkan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan durasi 40 (empat puluh) detik sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI hapus karena Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI merasa malu dan total jumlah keseluruhan foto dan video asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan foto dan video asusila sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada saat itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berada di rumah video yaitu di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW--- Bantul, Yogyakarta kemudian yang dilakukan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link <https://t.me/aristaparadiba> setelah menerima foto dan video asusila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk melakukan video call sex namun kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyadari bahwa yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI lakukan adalah salah dan menolak permintaan tersebut selanjutnya yang dilakukan oleh pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> setelah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menolak permintaan untuk melakukan video call sex tersebut adalah mengancam Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selsarana yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI gunakan untuk mengirimkan uang kepada akun shopeepay dengan nomor 082143534640 dan foto serta video asusila sesuai permintaan pengguna akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor handphone 087730728481 terpasang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, cara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui bahwa akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI telah diambil alih yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mendapatkan notifikasi melalui Instagram dimana pada saat ini akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_sudah dapat Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ambil alih kembali, dengan cara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengambil alih kembali akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nama akun @ranaloav_ adalah dengan melihat tutorial di youtube kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI praktekkan yaitu memasukkan qword "cara mengambil alih akun instagram yang terkena hack" kemudian muncul tutorial cara mengambil alih akun yang di hack yaitu yang pertama Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI harus login melalui email Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu kiranatabitha@gmail.com, selanjutnya Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta untuk mencoba login melalui akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_ dan ada petunjuk untuk mengirimkan kode melalui email kemudian saksi klik, kemudian Masuk melalui akun email Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kiranatabitha@gmail.com diminta untuk reset password dan mendapatkan kode yaitu 79598978 untuk Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masukkan pada akun

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram saksi setelah itu Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memasukkan kode tersebut pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kemudian instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tersebut dapat ambil alih kembali dan setelah berhasil mengambil alih akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yaitu mengganti username Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menjadi @tbithaa_ dan verifikasi akun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tersebut serta menghapus akun yang mencoba login pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dapati setelah akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI berhasil diambil alih kembali yaitu followers pada akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menurun yaitu pada mulanya 2.070 (dua ribu tujuh puluh) menjadi 2.006 (dua ribu enam);

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak pernah meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk mengunggah foto dan video milik Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui akun instagram Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tidak pernah izin kepada Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengunggah foto Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui akun instagram milik Anak Saksi Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, kemudian setelah video Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diunggah di akun instagram oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, banyak yang memberikan komentar dan direct message ke akun instgram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO seri A78, warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IMEI2: 862945065666029 dengan SIM Card terpasang 082143534640, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengetahuinya, selain itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak bisa melihat foto dan video yang terlihat bagian dada yang dikirimkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN ke akun Instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI karena sudah diambil alih oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dimana Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui adanya unggahan foto dan video tersebut dari screenshot teman Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, di Gampong Blang Paseh, RT----, RW----, Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Aceh, menggunakan handphone merk oppo seri A78 warna grey dengan IMEI 1 : 862945065666037, IMEI 2 : 862945065666029, dengan nomor sim card 082143534640 membuka akun instagram kemudian mencari acak akun milik orang lain untuk dikuasai Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dapat melakukan aktivitas pada akun tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu menggunakan akun instagram @ipannlypsex kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menggunakan akun instagram @ipannlypsex seperti biasa untuk mencari orang atau korban dengan mengirimkan pesan direct message (DM) secara acak ke banyak akun dan salah satunya akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FURQAN kenal dengan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI melalui media sosial instagram dan telegram, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan pesan direct message kepada akun @tbithaa_ dengan menggunakan akun instagram @ipannlypsex, setelah berhasil tersambung kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN menyarankan untuk memfollow akun @arista_paradiba, dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sarankan untuk berkomunikasi dengan sarana telegram Aristaparadiba selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan chat atau pesan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk membujuk dan mempengaruhinya agar percaya dengan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, bahwa seolah-olah akun yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN gunakan tersebut benar adanya dan pesan direct message (DM) yang dikirim Terdakwa MUHAMMAD FURQAN berisi informasi adanya give away penambahan followers secara gratis dengan kalimat "Mau nambah pengikut Instagram gratis gak? Teman aku lagi adain give away followers, semuanya dapat tanpa di acak, lumayan dapat 1000 followers aktif Indonesia dan permanen, mau? mumpung gratis" namun dengan memberikan syarat yaitu memfollow/mengikuti akun instagram @arista_paradiba yang merupakan akun milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN chat kembali "chat teman aku sekarang lewat telegram, tapi jangan lupa kamu follow dulu akun ig teman aku, nama ig nya @arista_paradiba, setelah itu kamu ss habis itu kirim ke telegram dia bahwa kamu udah follow akun tersebut, langsung chat dia lewat tele ya karena give khusus hari ini", <https://t.me/aristaparadiba>, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN chat kembali "klik aja link di atas itu langsung jatuh ke telegram teman aku" kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang menggunakan handphone merk Iphone 11 warna

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan IMEI 1 353978108700873 dan IMEI 2 35397810870087 dengan nomor handphone 087730728481 mendapat pesan tersebut, merasa tertarik untuk menambah followersnya secara gratis, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI memfollow atau mengikuti akun instagram @arista_paradiba, lalu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI diminta Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk menghubungi melalui telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba>, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN memerintahkan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI saat melakukan percakapan melalui telegram untuk mengirimkan nama akun instagram, kata sandi dan jumlah followers awal, setelah itu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan nama akun @ranaloav_, kata sandi tabithaqirana28 dan jumlah followers awal 2.070 (dua ribu tujuh puluh) kepada Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN langsung dapat mengambil alih akun instagram @ranaloav_ milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, setelah akun instagram @ranaloav_ dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI di minta untuk membayar uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila akan menaikkan jumlah followers sebanyak 1.000 (seribu) followers dengan membayarkan melalui akun shopeepay dengan nama akun furashop.id dengan nomor 082143534640 milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, karena sangat ingin menambahkan followers, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kemudian mengirim menggunakan akun shopee atas nama SUTRISNO SLAMET yang merupakan nama ayah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nomor 087730728481, setelah uang tersebut di terima oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, karena Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tetap meminta sejumlah uang dengan berbagai syarat yaitu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi, dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya website, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tetap mengirimnya, kemudian Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengetahui ternyata akun instagram @ranaloav_ dikuasai oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI ingin mengambil alih kembali, namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta kembali uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pelepasan akun, namun setelah dikirim, Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan biaya pelepasan akun naik menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN meminta lagi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan alasan bahwa pelepasan akun harus langsung dibayarkan, dan meminta kembali uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambahkan followers sebanyak 6.000 (enam ribu) followers dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN juga meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto wajah 5 (lima) kali dengan alasan untuk verifikasi wajah, kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan baju tanktop dan apabila Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkan, akun instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak akan dikembalikan atau akan hangus, karena takut dan panik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI mengirimkan foto sesuai dengan permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, namun setelah itu Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih terus meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk mengirimkan foto dan video dengan ketentuan sebagai berikut 3 (tiga) foto dengan menggunakan BH, 3 (tiga) foto dengan menggunakan CD (celana dalam) dan BH, 3 (tiga) foto tanpa menggunakan busana, video bugil 1 (satu) kali dengan durasi 40 detik.

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 21 Februari 2024 di Badegan, DK. Badegan, RT006, RW---, Bantul, Yogyakarta, Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI telah mengirimkan foto dan video permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN karena panik dan ingin akun instagramnya kembali, jumlah foto dan video asusila yang Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan akun telegram @arista_paradiba dengan link <https://t.me/aristaparadiba> adalah 18 (delapan belas) foto asusila dan 2 (dua) video asusila karena yang pertama hanya 8 (delapan) detik sedangkan permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN 40 (empat puluh) detik sehingga dikirim dua kali, namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tetap tidak mengembalikan akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN setelah menerima uang, foto dan video dari Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI masih meminta Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI untuk melakukan video call sex namun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menyadari bahwa yang dilakukan salah dan menolak permintaan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, sehingga Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengancam akan menyebarkan foto dan video asusila yang sudah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI kirimkan tersebut dengan meminta uang yaitu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI mengirim secara bertahap yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi akun shopee atas nama SUTRISNO SLAMET yang merupakan nama ayah Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan nomor 087730728481 namun Terdakwa MUHAMMAD FURQAN masih terus meminta uang kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI namun Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI sudah tidak mempunyai uang karena seluruh uang yang dikirimkan ke Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI tidak mengirimkannya dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN merasa jengkel karena tidak mendapat uang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024, pada pukul 19.22 WIB, di Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Aceh melalui akun instagram milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI @ranaloav_ yang dikuasai Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengunggah foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan menampilkan foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan menggunakan celana dalam dan bra/buste houder (BH), akun instagram @ranaloav_ tidak di privasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna instagram lain, sedangkan jumlah pengikut pada akun instagram @ranaloav_ adalah 2.070 (dua ribu tujuh puluh) pengikut, dan salah satunya adalah Saksi BERNADETTA NOVARISTA SUKMA telah melihat story akun instagram yang di unggah oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN, yaitu Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan celana dalam dan bra, dan alat yang digunakan untuk menguasai akun Instagram Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, kemudian berkomunikasi dengan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI serta menerima dan menyimpan foto dan video asusila milik Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI adalah 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78, warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan sim card terpasang 082143534640 yang dalam handphone tersebut juga ada aplikasi atau akun instagram yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN untuk melakukan penipuan dan pemerasan terhadap Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan dalam handphone tersebut memang ada puluhan akun Instagram dan 1 (satu) akun telegram yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN gunakan untuk memperdayai Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN mengirimkan foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI menggunakan celana dalam dan BH pada story akun instagram @ranaloav_ termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh publik kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, uang yang masuk dari transferan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sehari-hari kemudian Terdakwa MUHAMMAD FURQAN sudah mulai menawarkan menaikkan follower sejak bulan Desember 2023 dan setelah mempunyai handphone karena sebelumnya menjual pulsa dengan handphone yang sudah dimiliki oleh Terdakwa MUHAMMAD FURQAN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna hitam dengan kapasitas 4GB adalah milik Terdakwa MUHAMMAD FURQAN yang digunakan untuk menyimpan foto dan video Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang telah dikirimkan kepada Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN hanya mengunggah 1 (satu) foto Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dengan pose memakai baju dalam (celana dalam dan bra) dimana dalam 1 (satu) menit yang melihat unggahan Terdakwa MUHAMMAD FURQAN ada sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang dan atas keinginan Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI, foto yang Terdakwa MUHAMMAD FURQAN unggah di instagram tersebut akhirnya dihapus oleh Instagram karena foto yang diupload melanggar kebijakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk robot warna hitam dengan kapasitas 4 GB, 7 (tujuh) lembar screenshoot percakapan melalui telegram, 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78, warna grey, dengan IMEI 1 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan SIM Card terpasang 082143534640;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor L-005/05/2024-PUSFID-UII

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan setelah dilakukan proses akusisi dan analisa terhadap barang bukti oppo A78 maka didapatkan bahwa:

- Didalam BB oppo A78 terdapat temuan konten muatan asusila/pornografi yang sesuai dimaksud dapat dilihat pada path file phone_files/phone/raw/Android/media/com.ludashi.superboost/virtual/0/com.whatsapp/WhatsApp/Media/WhatsApp Images dan path file) phone_files/phone/raw3/picture/screenshoot. Total temuan artefak foto bermuatan asusila/pornografi sebanyak 45 file. Pada path file pictures/screenshoot adalah merujuk pada lokasi penyimpanan tangkapan layar di direktori gambar perangkat;
- Ditemukan juga artefak accounts pada barang bukti oppo A78 berupa 18 akun facebook, 14 akun google, 1 akun telegram dan 2 akun WhatsApp;
- Ditemukan juga artefak apps dual space.apk atau "dual space" yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat klon ari aplikasi tertentu, dalam case ini adalah apps Instagram, apps WhatsApp, dan apps facebook;
- Temuan akun telegram pada barang bukti oppo A78, akun dengan nama Arista Paradiba berkomunikasi chat apps telegram dengan username @alienwekwek atau pemilik akun Instagram @ranaloav_ chat telegram dengan Arista Paradiba. Berisi chat komunikasi kirim pesan, kirim gambar asusila, dan gambar bukti transfer, dapat dilihat pada tabel 9. Temuan artefak transfer pada telegram barang bukti oppo A78 dan table 10. Temuan artefak telegram barang bukti oppo A78;
- Terdapat juga temuan pada apps shoppe di barang bukti oppo A78 atas nama MUHAMMAD FURQAN lengkap dengan alamat lengkap dan transaksi uang masuk keluar pada 21 Februari 2024. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 11. Temuan artefak apps shoppe pada barang bukti oppo A78 atau pada laporan lampiran capture shoppe barang bukti oppo 78.pdf;

Bahwa yang ditandatangani oleh pemeriksa sampel uji DONI PRADANA dan Penanggung jawab hasil pemeriksaan/Kepala laboratorium Forensika Digital Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom., tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3455/A/2008 atas nama Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI yang lahir di Bantul, tanggal 28 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul,

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2008, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna hitam dengan kapasitas 4GB; 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan melalui telegram; 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78 , warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037, IME 2 : 862945065666029 dengan SIM card terpasang 082143534640, yang telah disita dan dijadikan barang bukti pada persidangan maka **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan depresi sedang terhadap Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Anak Saksi TABITHA QIRANA BAKTI dan Terdakwa secara tertulis

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FURQAN bin ZAMZAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk robot warna hitam dengan kapasitas 4GB;
 - 7 (tujuh) lembar screenshot percakapan melalui telegram.
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo seri A78 , warna grey, dengan IMEI 1: 862945065666037 IME 2: 862945065666029 dengan sim card terpasang 082143534640.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DIAN NATALIA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)